

**MAKALAH PERLINDUNGAN HUKUM KEBIDANAN**



**Disusun Oleh :**  
**Aisyah Mutiara Agustin**  
**NIM : 2110101026**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN  
PENDIDIKAN PROFESI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS  
AISYIAH YOGYAKARTA 2021/2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul “MAKALAH PERLINDUNGAN HUKUM KEBIDANAN ” dengan lancar tanpa halangan suatu apapun.

Adapun Tujuan dibuatnya makalah ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk memberikan tambahan wawasan untuk pembaca dan juga penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan studi kasus ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan studi kasus ini. Harapan penulis, semoga penyusunan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa kebidanan pada umumnya dan bagi penulis.

Yogyakarta, 14 November 2021



( Penulis )

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, disamping sandang, pangan, dan papan. Program layanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat merupakan satu tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakatnya. Keadaan sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehat menjadi salah satu aspek penting untuk melihat derajat kesejahteraan seluruh rakyat yang berkualitas baik secara fisik maupun mental dimana merupakan tujuan dari pembangunan kesehatan. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Undang Undang Dasar 1945).

Dalam melakukan tugasnya dokter dan tenaga kesehatan harus memenuhi segala aspek hukum dalam kesehatan. Kesalahan dalam melaksanakan profesi kedokteran merupakan masalah penting, karena membawa akibat yang berat, terutama akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan. (M.Thalal dan Hiswanil : 69). Profesionalisme petugas kesehatan yang optimal sesungguhnya akan tergambar dari kinerja mereka terutama dalam hubungan dengan keselamatan pasien. Setiap profesi dapat dipastikan memiliki standar kompetensi, begitu pula dengan profesi bidan sebagai tenaga kesehatan. Penguasaan standar kompetensi oleh tenaga kesehatan berperan penting bagi pelayanan kesehatan dan keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Pelayanan kebidanan merupakan pelayanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna tercapainya keluarga yang berkualitas, bahagia dan sejahtera. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga dan masyarakat, yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan serta pemulihan. Penyelenggaraan praktik bidan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017. Kewenangan untuk melaksanakan upaya kesehatan itulah yang memerlukan peraturan hukum atas wewenang kesehatan tersebut. Keberhasilan upaya kesehatan bergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai. Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Permasalahan akan terjadi apabila bidan melakukan tindakan pelayanan kesehatan diluar kewenangannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pengguna jasa

pelayanan kesehatan, mulai dari kerugian ringan hingga pada kematian. Disinilah hukum diperlukan untuk mengatur agar tenaga kesehatan menaati peraturan yang telah ditentukan oleh profesinya. Tanpa sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sebagai manusia biasa tentunya tenaga kesehatan pun dapat bersikap ceroboh. Oleh karena itu, bila memang seorang tenaga kesehatan terbukti melakukan malpraktek yang berakibat fatal terhadap pasien, tentunya perlu dikaji pula apakah ada pidana yang dapat diberlakukan kepada profesi ini. (Isfandyarie, Anny, 2005 : 46-47) Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi bidan agar dapat bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur.

## **1.2 Contoh Kasus**

Ny R usia 31 tahun melahirkan anak ke-2, pada proses persalinan berjalan lancar, pertolongan persalinan oleh bidan jaga di ruang bersalin, pada saat pengeluaran placenta terjadi permasalahan, ditunggu 15-30 menit belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta, terlihat perdarahan, bidan lapor dokter kunsulen, instruksi lakukan Placenta Manual, instruksi itu dikerjakan oleh bidan jaga tersebut, akan tetapi terjadi perdarahan yang banyak dan pasien hampir schok, dilakukan pertolongan secepat mungkin, kemudian lapor dokter kunsulen lagi akhirnya dokter konsulen datang dan perdarahan teratasi.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan?

## **1.4 Tujuan**

Untuk mengetahui dan memahami pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan dihubungkan dengan standar profesi dalam bidang Kesehatan.

# **BAB II**

## **PEMBAHASAN**

### **2.1 Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidang Kesehatan**

Tenaga kesehatan memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar derajat kesejahteraan yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara diwujudkan. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus dilakukan

sesuai keahlian dan keilmuan yang dimiliki, serta setiap tenaga kesehatan yang dimaksud wajib memiliki ijin dari pemerintah.

Bidan atau perawat professional merupakan salah satu tenaga kesehatan yang professional dan mandiri yang dalam menjalankan tugasnya memiliki dua kewenangan yaitu kewenangan untuk melakukan asuhan keperawatan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan kewenangan untuk melakukan tindakan medis. Kewenangan bidan untuk melakukan tindakan medis hanya dapat dilakukan bidan atau perawat apabila mendapatkan pelimpahan wewenang dari dokter selaku tenaga medis, hal ini tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan memberi peluang bagi perawat untuk melakukan tindakan medis jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permenkes Nomor 2052/ Menkes/per/X/2011 tentang Izin praktik dan pelaksanaan praktik Kedokteran, dalam Pasal 23 ayat (1) menyatakan : Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi”.

Pelimpahan wewenang bidan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, pelimpahan wewenang tindakan pelayanan kesehatan oleh bidan diatur pada Pasal 22 butir (b) yaitu pelimpahan wewenang yang dilakukan bidan dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan diberikan secara mandat dari dokter, pelayanan kesehatan yang diberikan secara mandat oleh dokter kepada bidan akan menjadi tanggung jawab dokter sebagai pemberi mandat.

Pasal 11 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menegaskan bidan adalah salah satu tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan didalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 23 menyebutkan bahwa “Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan “ dan dalam hal ini kewenangan bidan diatur dalam Permenkes Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan.

## 2.2 Perlindungan Hukum Bagi Bidan Yang Menerima Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipasif, perlindungan dan berkelanjutan bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan, peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan serta terlindungi baik bagi tenaga kesehatan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tersebut tentu perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan.

Secara umum bidan mempunyai tugas yaitu sebagai pemberi, pengelola, penyuluh dan konselor. Pendidik, pemberdayaan perempuan, dan sebagai peneliti.<sup>10</sup> Selain tugas dan kewenangan secara umum, ada juga tugas dan kewenangan khusus yang dimiliki bidan, antara lain melakukan kontrol terhadap kehamilan, membantu persalinan, memberi bantuan masa nifas, bantuan kegawatdaruratan medis. (Kadek Yogi Barhaspati, Sagung Putri M. E. Purwani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan dan Perawat, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 2020 :4.)

### **BAB III PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan belum diatur secara tegas terkait tindakan apa saja yang dapat dilimpahkan. Saat ini yang menjadi dasar hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan khususnya Pasal 65 serta melalui Pasal 22 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Bidan dalam melaksanakan tugasnya belum memiliki perlindungan hukum secara jelas padahal bidan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional.

## 3.2 Saran

1) . Seorang bidan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya secara profesional sehingga apabila memahami akibat hukum dalam melaksanakan tindakannya serta mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilimpahkan oleh karenanya hal tersebut harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai dalam hal ini undang-undang kebidanan harus dilakukan rekonstruksi dan/atau reformulasi hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan.

2) Rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya harus memiliki standar operasional prosedur yang jelas, misalnya dalam hal pencatatan rekam medis, informed consent dan lain sebagainya harus terang dan jelas tidak menimbulkan penafsiran lain, hal ini penting dalam pembuktian menentukan sejauhmana dan siapa yang bertanggungjawab apabila terdapat kerugian kepada pasien baik secara materiil maupun immateriil.

## DAFTAR PUSTAKA

Isfan dyarie, Anny, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005.

M. Thalal dan Hiswanil, *Aspek Hukum Dalam Aspek Pelayanan Kesehatan*.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Arief Suryanda, Endang Wahyati Y. dan Tri Wahyu Murni, *Asas Kehati-Hatian Dan Tanggung Jawab Hukum Pidana Bidan Pada Kasus Angka Kematian Ibu (Aki)*, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3 | No. 1 | Th. 2017.

Aning Pattypeilohy, Sutarno, Adriano, *Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang dari Dokter Kepada Ners Ditinjau dari Aspek Pidana dan Perdata*, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018.

Kadek Yogi Barhaspati, Sagung Putri M. E. Purwani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan dan Perawat*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 2020.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Undang-Undang  
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019  
tentang Kebidanan